

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah penyampaian laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 17 tentang keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Penyusunan standar akuntansi pemerintahan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) sesuai dengan Keputusan Presiden No. 84 Tahun 2004 tentang KSAP, kemudian ditetapkan oleh Presiden sebagai Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) (PP. No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan).

Sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, standar tersebut merupakan langkah awal menuju standar akuntansi berbasis akrual, dan bersifat sementara sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 Pasal 36 ayat 1 tentang Keuangan Negara. Standar tersebut, dikenal dengan standar menuju akrual, yang menggambarkan tahapan transisi bidang akuntansi pemerintahan di Indonesia. PP No.

24 tahun 2005 diterbitkan karena KSAP menyadari adanya risiko kegagalan dan kesulitan yang mungkin akan dihadapi oleh pemerintah pada saat mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Dengan demikian, bagi entitas pelaporan yang memungkinkan atau mampu untuk melaksanakan akuntansi yang berbasis akrual tetap dapat dilakukan (Hoesada, 2016). Misalnya, seperti dalam Kerangka Konseptual Paragraf 41 PP No. 24 tahun 2005, bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca.

Seperti dalam UU No. 17 tahun 2003 Pasal 36 ayat 1 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, maka akan digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Menurut pasal tersebut, pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan paling lambat dalam jangka 5 tahun. Oleh karena itu, PP No. 24 tahun 2005 perlu diganti. SAP berbasis akrual yang tertuang dalam PP No 71 tahun 2010 berlaku sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diterapkan oleh setiap entitas. Sedangkan, SAP berbasis kas menuju akrual dapat diterapkan selama masa transisi (2010-2014) bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Meskipun demikian, setiap entitas pelaporan baik pada pemerintah pusat maupun daerah tetap diwajibkan untuk segera menerapkan akuntansi berbasis akrual (Peraturan Pemerintah RI No. 71 tahun 2010).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kemampuan setiap entitas dalam mengimplementasikan SAP berbasis akrual sesuai PP No. 71 tahun 2010 berbeda-beda. Demikian halnya dengan entitas pemerintahan disetiap daerah provinsi hingga kabupaten/kota yang terdiri atas berbagai macam Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Implementasi SAP berbasis akrual dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi internal OPD yang bersangkutan, yaitu kualitas sumber daya manusia, Sistem informasi, infrastruktur, dan komitmen organisasi yang ada pada OPD tersebut.

Tobari (2015) menjelaskan bahwa aspek yang paling dibutuhkan dalam implementasi SAP berbasis akrual adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, setiap pejabat pemerintah pada bagian keuangan dituntut untuk memiliki kualifikasi tertentu yang sesuai, misalnya dari segi pendidikan dan juga pelatihan. Seharusnya, pejabat pada bagian keuangan adalah seseorang yang memang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan memahami dengan baik prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun kenyataannya, pada beberapa daerah tidak memperhatikan penempatan pegawainya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dimana, tidak semua pejabat bagian keuangan memiliki kemampuan akuntansi yang baik, dan juga tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi, sehingga menghambat implementasi SAP berbasis akrual pada OPD yang bersangkutan.

Aspek selanjutnya adalah sistem informasi dan infrastruktur yang dibutuhkan pada setiap OPD untuk menunjang terlaksananya SAP berbasis akrual. Romney dan

Steinbart dalam Mulyani (2016), menyatakan bahwa komponen sistem informasi akuntansi adalah *user, procedure and instructions, data, software, information technology infrastructure*, dan *internal control and security measures*. Namun pada kenyataannya, karena kondisi geografis dan juga kemampuan perekonomian setiap daerah yang berbeda-beda, sehingga tidak semua OPD memiliki sistem informasi dan juga infrastruktur yang mendukung terlaksananya SAP berbasis akrual sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 dengan baik.

Aspek yang berkaitan selanjutnya adalah komitmen organisasi. Mowday dalam Mulyono (2018) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai tingkat kekuatan individu, dan keterkaitan individu kepada organisasi yang memiliki kepercayaan yang kuat, kemauan untuk berusaha, dan loyalitas terhadap organisasi. Pada konteks pemerintahan, khususnya pada pejabat yang bertanggungjawab atas keuangan organisasi yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010 secara tepat dengan kinerja yang sesuai. Disisi lain, tidak semua pejabat-pejabat keuangan daerah berkomitmen yang tinggi pada organisasinya. Hal tersebut ditandai dengan berbagai macam penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan daerah di berbagai tempat, yang kemudian memunculkan berbagai permasalahan-permasalahan ekonomi di daerah.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas SDM, teknologi informasi, infrastruktur, dan komitmen organisasi terhadap implementasi

PP. No. 71 tahun 2010. Penelitian yang dilakukan oleh Rosiana (2016) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual PP No. 71 tahun 2010. Sedangkan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual PP No. 71 tahun 2010. Penelitian Oktavianti (2017) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Penelitian Dewi, dkk (2017) menunjukkan bahwa kualitas SDM dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan SAP berbasis akrual. Penelitian Fitriзал (2017) menunjukkan bahwa kualitas SDM berpengaruh positif terhadap SAP berbasis akrual, sedangkan sistem informasi dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap SAP berbasis akrual. Penelitian Supra (2016) menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi berpengaruh positif terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian Rianisanti (2017) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan menguji kembali konsistensi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosiana (2016) dengan menambahkan dua variabel independen lainnya, yaitu infrastruktur dan komitmen organisasi pada objek yang berbeda. Infrastruktur dan komitmen organisasi dipilih menjadi variabel

tambahan berdasarkan saran dari penelitian terdahulu, karena dianggap dapat mempengaruhi implementasi SAP akrual pada Organisasi Perangkat Daerah. Infrastruktur merupakan keseluruhan struktur berwujud fisik yang dimiliki dan digunakan dalam menopang terlaksananya sebuah tugas untuk memperkecil inefisiensi dari tugas tersebut dan meningkatkan efektifitas pelaksanaannya, dalam hal ini adalah pelaksanaan pelaporan keuangan yang berbasis akrual (Fakhturozi, 2012). Secara garis besar, sistem informasi merupakan bagian dari infrastruktur lunak. Namun dalam penelitian ini, keduanya akan dibahas terpisah karena sebuah sistem informasi dalam bidang akuntansi pemerintahan akan memberikan manfaat dan tujuan yang lebih besar dari sekedar infrastruktur. Seperti yang tertuang dalam PP No. 56 tahun 2005 tentang SIKD yang menyatakan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya SIKD secara nasional adalah untuk merumuskan kebijakan keuangan daerah (seperti Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah), pengendalian, menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional, pemantauan dan juga evaluasi pendanaan, tugas, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah. Selanjutnya, komitmen organisasi ditambahkan menjadi variabel independen karena menurut Suwanda (2013), salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual adalah adanya komitmen organisasi yang kuat, termasuk komitmen dari pimpinan, karena kunci keberhasilan dari sebuah perubahan seperti perubahan perundang-undangan standar akuntansi adalah adanya dukungan yang kuat dari pimpinan untuk memastikan tercapainya sebuah tujuan pelaporan keuangan yang tepat waktu dan mengikuti standar yang berlaku bagi setiap entitasnya. Objek dalam

penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara. Objek dipilih karena Toraja Utara merupakan Kabupaten baru, yaitu 10 tahun sejak pemekarannya dari Kabupaten Tana Toraja. Namun, sejak Tahun 2015 hingga tahun 2017, hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Sedangkan, kabupaten pemekarannya yaitu Tana Toraja pada tahun 2017 dan 2016 mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian), setelah mendapatkan opini Tidak Wajar pada tahun 2015. LKPD yang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan harus disajikan sesuai dengan SAP yang tertuang dalam PP No. 71 tahun 2010. Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang *accountable*, karena akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka perencanaan, pengendalian, hingga pengambilan keputusan. Penelitian ini akan membahas implementasi SAP berbasis akrual yang diatur dalam PP No. 71 tahun 2010 pada kabupaten Toraja Utara, hingga kemudian berhasil mendapatkan opini WTP dari BPK. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Informasi, Infrastruktur, dan Komitmen Organisasi terhadap Implementasi PP No. 71 Tahun 2010 pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap implementasi PP No. 71 tahun 2010?
2. Apakah sistem informasi berpengaruh positif terhadap implementasi PP No. 71 tahun 2010?
3. Apakah infrastruktur berpengaruh positif terhadap implementasi PP No. 71 tahun 2010?
4. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap implementasi PP No. 71 tahun 2010?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji konsistensi dan membuktikan kembali penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosiana (2016). Namun, penelitian dilakukan pada objek yang berbeda yaitu OPD Kabupaten Toraja Utara, dengan menambahkan dua variabel independen lainnya yaitu infrastruktur dan komitmen organisasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan para akademisi yang akan melakukan penelitian yang sama. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis

sebagai dasar-dasar pemikiran bagi para peneliti yang berkaitan dengan implementasi SAP berbasis akrual yang tertuang dalam PP No. 71 tahun 2010 pada OPD kabupaten/kota.

2. Manfaat Praktik

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pendapat dan informasi mengenai pengaruh variabel sumber daya manusia, sistem informasi, infrastruktur, dan komitmen organisasi terhadap implementasi SAP berbasis akrual sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010, sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan manajerial organisasi pemerintah daerah dalam penyajian laporan keuangannya sesuai dengan SAP yang berlaku.